



PUTUSAN
Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JULI ARSENTA SILALAH, Perempuan, lahir di Pekanbaru, 07-07-2000, wiraswasta, beralamat di Sibodiala Desa Silalahi Pagarbatu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk Indonesia dengan Nomor Kependudukan 1212014707000002, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ricardo Pangaribuan, S.H, dan Liwan Sihite, S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum KSL yang beralamat di Gg Dosroha No. 4, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 515/SK/2023/PN Blg, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

CHRIS WAHYUDI SIMANJUNTAK, Laki-laki, lahir di Medan, 27-12-1986, Karyawan BUMD, Komplek Perumahan Roma No. 11 Desa Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk Indonesia dengan Nomor Kependudukan 1271032712860005, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Blg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 27 September 2023 dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Blg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 24 Agustus 2019 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-25102019-0008** tertanggal 25 Oktober 2019, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki – laki yang bernama **Elzharo Yordan Simanjuntak** lahir di Balige, 25 Desember 2019 yang tercatat dalam Surat Baptisan/Surat Pandidion No. 04/SB/J.Sibodiala-RSB/30/05/2021 tertanggal 30 Mei 2021;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga dimana awal menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Jl Parluasan Desa Siahaan Balige Kec. Balige dimana bersama dengan Sepupu/lae Tergugat yang bernama Maruli Pasaribu;
4. Bahwa Tergugat adalah karyawan BUMD/ Badan Usaha Milik Daerah dimana Tergugat bekerja di BANK SUMUT cab. Tarutung Kab. Tapanuli Utara;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Blg



5. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah harmonis dimana TERGUGAT selalu mengatakan kepada Penggugat “ menikah dengan Penggugat membuat Tergugat merasa sial, jadi banyak utang”.

6. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburuan dan tipe orang yang selalu main tangan atau memukul serta memaki, selama PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Jl Parluasan Desa Siahaan Balige Kec. Balige, Tergugat selalu menaruh rasa curiga kepada Penggugat dan Lae Tergugat “ Maruli Pasaribu”, dimana ketika Tergugat sedang bekerja, Tergugat mewajibkan Penggugat memvideo atau memfoto kegiatan Penggugat dirumah kontrakan tersebut. Dan jika Penggugat terlambat membalas chat Whatsapp Tergugat, Tergugat akan memaki Penggugat melalui chat Whatsapp dengan kata kata “ Lonte (Pelacur), Anjing, Babi dan setelah Tergugat pulang dari kerjanya, antara Tergugat dan Pengugat akan terjadi pertengkaran dengan alasan chat whatsapp yang terlambat dibalas oleh Penggugat;

7. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan segan memukul Penggugat, dimana disaat keadaan Hamil Tergugat tidak segan segan memukul Perut Penggugat.

8. Bahwa selama mengandung, Penggugat tidak pernah mendapat perhatian atau kasih saying dari Tergugat, justru rasa takut dan tekanan yang dialami oleh Penggugat, dimana setiap harinya ketika sebelum berangkat kerja, paginya Tergugat selalu menyempatkan dirinya bermain game “Mobile Legend” dan dimana Penggugat menyiapkan serapan, memasak air panas untuk Tergugat mandi, dan juga beberes rumah tanpa membantu dan memperhatikan Penggugat, dan apabila Penggugat terlambat menyiapkan segala keperluan Tergugat sebelum berangkat bekerja, Tergugat akan memaki Penggugat;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Blg



9. Bahwa kebiasaan Tergugat yang selalu bermain game Mobile Legend baik Pagi sebelum berangkat kerja, pulang makan siang, dan malam harinya membuat Penggugat semakin tertekan, dimana perhatian dan kasih sayang Tergugat tidak ada dirasakan oleh Penggugat baik selama masa kehamilan dan sesudah melahirkan;
10. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga dipicu masalah ekonomi, dimana Tergugat memiliki utang di Bank, ketika penagih menghubungi Tergugat/ atau datang ke Kontrakan, dimana ketika Tergugat menunggak pembayaran utang tersebut, Tergugat akan kesal dan emosi dimana Tergugat akan membuka pembicaraan kepada Penggugat membahas tagihan utang tersebut yang ujung ujungnya akan menjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa sekira bulan November Pengugat dan Tergugat pindah dari Rumah kontrakan lama ke Rumah Kontrakan baru di Lumban Hariara Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige, bahwa dalam kepindahan Penggugat dan Tergugat dibantu oleh Keluarga Penggugat, dimana keluarga Penggugat membantu memperbaiki rumah, menyusun barang serta biaya biaya pindahan, namun dalam kepindahan tersebut Tergugat selalu merasa cuek serta diam kepada Keluarga Penggugat;
12. Bahwa setelah kelahiran anak pertama Pengugat dan Tergugat, Penggugat tidak merasakan perubahan yang lebih baik dari diri Tergugat, justru semakin menjadi jadi, dimana sekitar tahun 2020, dimana ketika Tergugat mendapat bonus dari kerjaannya, Tergugat meminta Penggugat membeli emas, namun sebulan kemudian Tergugat menjual emas tersebut tanpa memberi tahu Penggugat tujuan Tergugat menjual emas tersebut dan ketika Penggugat menanyakan perihal Tergugat menjual emas tersebut, justru makian dan cacian yang menjadi jawaban kepada Penggugat;
13. Bahwa pada tahun 2021, Penggugat mengalami tekanan dan Pemukulan dari Tergugat, acap kali persolan dipicu hal sepele, dan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Blg



karena kondisi keuangan yang semakin buruk, akhirnya Penggugat memutuskan untuk bekerja, semenjak Penggugat bekerja kebutuhan rumah tangga dan anak dipenuhi oleh Penggugat dan kadang kadang Tergugat memberi bulanan sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) namun uang tersebut juga dibagi untuk kebutuhan Tergugat baik uang minyak sepeda motor dan uang makan Tergugat.

14. Bahwa sekira tahun 2022, pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat juga terulang kembali, pertengkaran kerap dipicu karena Penggugat terlambat membalas chat whatsapp Tergugat dan juga dipicu karena persoalan keuangan dikeluarga, dimana kondisi keuangan yang tidak stabil, Tergugat justru terlibat dalam permainan judi online hal tersebut membuat utang Tergugat semakin menumpuk bahkan Tergugat sampai melakukan peminjaman lewat aplikasi Pinjol.

15. Bahwa sekira tahun 2013, dimana kondisi keuangan yang tidak jelas serta dimutasikannya Tergugat ke Bank Sumut Cab. Tarutung, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di Sibodiale di rumah orang tua Penggugat. Dan Puncak pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, terjadi ketika pukul 03,00 Wib disaat Penggugat tertidur, Tergugat secara tiba tiba memukul serta meludahi Penggugat sampai sampai anak Penggugat terbangun dan menangis akibat pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

16. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Blg



17. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

18. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa terkait dengan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Elzharo Yordan Simanjuntak** lahir di Balige, 25 Desember 2019, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka telah sesuai hukum apabila anak tersebut ditempatkan di bawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat setelah perceraian Penggugat dan Tergugat.

21. Bahwa untuk merawat dan membesarkan anak, juga diperlukan biaya biaya untuk merawat anak tersebut berdasarkan Pasal **41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** "*Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*" berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat meminta biaya perawatan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.500.000/ bulannya.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Blg



mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan yang dilansungkan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan agama Kristen pada tanggal 24 Agustus 2019 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-25102019-0008 tertanggal 25 Oktober 2019. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Elzharo Yordan Simanjuntak** lahir di Balige, 25 Desember 2019 ditempatkan dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Toba agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana mestinya.
5. Menghukum Tergugat memberikan semua biaya pemeliharaan dan perawatan yang diperlukan **Elzharo Yordan Simanjuntak** yang harus dipenuhi oleh Tergugat i selaku ayahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Blg



6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan surat tercatat, dan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu

Menimbang, bahwa persidangan berikutnya Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jona Agusmen, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat tidak mengajukan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

Jawaban ataupun Bantahan Saya kepada Penggugat:

No.3 :

- Sejak tahun 2013 saya mengontrak rumah, bersama teman yang bekerja di BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014, Lae saya(anak Tulang kandung) datang ke balige dan tinggal bersama saya di rumah kontrakan.
- Alamat rumah tempat kami ngontrak di Jalan Parluasan, Kelurahan Balige 1, Kec.Balige.

No.4 :

- Dari alur cerita / keterangan Penggugat , saya pertama kali bekerja di Bank SUMUT Cabang Tarutung , padahal saya pertama kali ditempatkan di Bank SUMUT Cabang Balige.
- Sebelum menikah dengan Penggugat di tahun 2019, saya sudah 8 tahun bekerja di Bank SUMUT Cabang Balige.

No.5 :

- Pada awal pernikahan antara saya dan istri saya harmonis, malahan saya selalu perhatian dengan kesehatannya dan kesehatan kandungan.
- Saya bisa buktikan juga pernikahan yang kami langsungkan membawa rejeki bagi karir saya.

No.6 :

- Tidak pernah sama sekali saya melakukan/ mengatakan hal-hal yang dituangkan dalam tuntutan Penggugat.
- Ketika karir saya naik, saya tidak sempat memegang hp pada saat jam kerja. Dikarenakan saya sibuk menghadapi nasabah, menghitung uang setoran dan penarikan nasabah.
- Pada saat jam makan siang, saya baru bisa memegang hp dan mengabari istri saya untuk makan siang.
- Waktu makan siang hanya 45 menit, dikarenakan nasabah sudah menunggu kami untuk bertransaksi kembali.

No.7 :

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah sama sekali tangan saya memukul Penggugat, apalagi Penggugat dalam keadaan hamil.

No.8 :

- Istri saya/Penggugat sudah mengandung dengan usia kehamilan kurang lebih 5 bulan 2 minggu sebelum kami melangsungkan pernikahan.
- Didalam masa kehamilannya, saya rutin sekali sebulan membawa istri saya memeriksa kesehatan kandungan ke Praktek Dokter ataupun ke Bidan.
- Dalam keseharian saya, saya bangun tidur jam 6 pagi.
- Pada saat saya bangun, istri saya masih tidur.
- Apabila lae saya dirumah (tidak jaga malam) sudah kebiasaan lae saya mulai sama-sama satu kontrakan membantu saya dirumah, seperti: memasak makanan , dan masak air untuk mandi.
- Ketika lae saya kerja piket malam, lae saya lah yang membantu kami dirumah untuk memasak makanan dirumah pada siang hari;

Kegiatan saya setelah bangun pagi :

- Terlebih dahulu saya berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus.
- Membuat kopi (minum kopi sebelum berangkat kerja).
- Menonton berita di TV atau sebentar bermain game di hp.
- Memanaskan sepeda motor /kereta saya.
- Mandi, sarapan pagi, berangkat kerja jam 07.15 wib.

No.9 :

- Kegiatan saya dipagi hari sudah saya ceritakan diatas.
- Pada siang hari, saya tidak pernah makan siang pulang ke rumah selama saya menjabat sebagai Pemimpin Kas Mobil.
- Saat saya menjabat sebagai Pemimpin Kas Mobil, saya pulang dari kantor jam 18.00 wib.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat saya sudah sampai dirumah, saya melihat istri saya nonton film sinetron di TV, dan tidak pernah menyapa saya.
- Saya menegurnya, saya bilang jangan dihayati kali yang menonton itu.
- Saya juga sering menasehati, agar sering bergerak supaya persalinannya normal.

No.10 :

- Tidak pernah sama sekali penagih menghubungi atau datang ke kontrakan.
- Saya hanya berutang/mempunyai pinjaman di Bank SUMUT Balige, tempat saya bekerja. Yang pembayarannya langsung potong gaji/payroll.
- Pinjaman saya di Bank SUMUT sudah dimulai sejak tahun 2018.

No.11 :

- Perlu diketahui, dalam urusan pindahan rumah pun terlalu ikut campur dari ORANG TAU Penggugat .
- Rumah kontrakan merupakan rumah family dari orangtua Penggugat.
- Rumah kontrakan yang kami tempati berbentuk rumah panggung (lantai dan dinding dari papan).
- Usulan saya untuk pindah ke rumah kontrakan layak huni, ditolak istri saya dan mertua saya.
- Didalam menyusun barang, saya tidak ikut dikarenakan saya bekerja. Dalam hal ini, lae saya membantu menyusun barang.
- Rumah kontrakan yang kami tempati bagi saya tidak layak huni, mengancam keselamatan dikarenakan lantai dan dinding rumah sudah lapuk dan banyak yang harus diperbaiki.

No.12 :

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam sekali setahun, kami di PT.Bank SUMUT mendapatkan Bonus yang namanya Jasa Produksi (JP).
- Bonus tersebut saya berikan kepada istri saya untuk dibelikan Emas, barang kebutuhan lainnya, dan keperluan anak saya umur 6 bulan.
- Emas yang telah dibelikan seperti kalung dan cincin, pernah saya tanya keberadaannya. Namun istri saya menjawab katanya "Sudah dijual untuk membantu kebutuhan ekonomi Keluargaku".
- Disini saya sudah merasa kecewa, tapi ya sudahlah...

No.13 :

- Di tahun 2021, tidak benar adanya pemukulan
- Kondisi keuangan stabil.
- Malahan saya selalu mengajak istri saya pergi jalan-jalan atau refreshing ke tempat wisata, antara lain ke Samosir dan menginap di Hotel.
- Saya tidak hanya mengajak istri saya saja , melainkan adik istri saya juga saya ikutkan.
- Dalam uang bulanan, tidak benar saya hanya memberikan Rp 1.000.000,-
- Saya memberikan Rp 2.500.000,- sampai Rp 3.000.000,- tiap bulannya.
- Uang minyak sepeda motor, rokok atau pun uang makan saya berasal dari uang makan mingguan kantor saya (Rp 50.000/hari, terhitung senin sampai jumat).
- Penggugat /istri saya pernah mengatakan kepada saya agar Penggugat /istri saya mau bekerja, dengan alasan untuk menambah pemasukan agar dapat membayar uang kuliah nya di UT. Awalnya saya menolak permintaannya, dikarenakan anak kami masih berumur 1 tahun 6 bulan. Dikarenakan hampir tiap hari saya dibujuk dan dikasih penjelasan, akhirnya saya setuju dengan persyaratan :

1. Utamakan kesehatan anak dan tetap peduli.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



2. Agar mengasih kabar kepada saya kalau disuruh bos kantornya ke lapangan.
3. Harus pulang tepat waktu, paling lama jam 18.00 wib, untuk mengurus dan menjaga anak kami.

No.14 :

- Pertengkaran ataupun saya marah bukan Karena kondisi keuangan, melainkan karena saya tidak mau terulang kembali Kelalaian istri saya menjaga anak.
- Anak kami pernah dibawa ke kantor istri saya tanpa sepengetahuan saya, dan karena Kelalaian nya/tidak diperhatikan, anak kami Jatuh dari tangga besi lantai 2 di kantor istri saya.
- Saya tidak pernah ataupun seorang penjudi , pemabuk, ataupun pemain perempuan.
- Tidak pernah saya mencoba atau meminjam di aplikasi pinjol.
- Saya pernah mengatakan kepada istri saya / Penggugat untuk berhenti bekerja dan pindah ke Dolok sanggul (tempat saya bekerja) , tetapi istri saya / Penggugat menolaknya dan juga karena hasutan dari mertua saya.

No.15 :

- Isi gugatan dari Penggugat pada No.15 tidak benar Tahun 2013 saya bekerja di Bank SUMUT Cabang Tarutung, melainkan pada bulan Maret Tahun 2023.
- Dikarenakan kepedulian saya terhadap anak kami, saya rela tinggal di rumah mertua saya (Orang tua Penggugat) .
- Demi anak kami , saya mengesampingkan adat Batak yang seharusnya Menantu laki-laki tidak boleh berada / tinggal di rumah mertua.
- Sebelum kami tinggal di rumah mertua saya, saya merasa was-was terhadap keselamatan dan kesehatan anak saya. Yang disebabkan sebelum istri saya /Penggugat pergi bekerja, anak saya

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dibawa naik sepeda motor dari Hinalang(rumah kontrakan) ke rumah mertua saya di Sibodiala.

- Pertengkaran yang terjadi pada pagi dini hari jam 01.00 wib, dikarenakan saya iseng melihat hp istri saya /Penggugat, dimana ada foto-foto yang sudah dihapusnya tetapi masih berada di file tempat foto-foto yang sudah terhapus. Saya melihat istri saya/Penggugat sedang tugas lapangan dan mem foto kan cowok-cowok di lapangan tersebut.

- Saya bertanya dan membangunkan istri saya/Penggugat, menanyakan di daerah mana lokasi tempat dia mem foto, kenapa hanya cowok ini saja yang di foto, bukan tanah yang di foto. Karena tugasnya kelapangan untuk meninjau lokasi tanah.

- Tetapi istri saya /Penggugat hanya diam saja tanpa mengatakan apapun, sehingga saya marah kepadanya dan akhirnya saya pulang ke rumah kontrakan kami di Hinalang.

- Saya hanya memarahi istri saya /Penggugat dengan mengatakan "Macam mananya kau, apanya yang kau lakukan diluar sana, kenapa kau dilapangan tidak mengasih kabar, dan kenapa foto ini saja yang kau hapus".

- Kejadian ini terjadi pada bulan Februari 2023.

- Dalam kejadian ini saya tidak ada memukul istri saya/Penggugat, dan anak saya tidak ada menangis (masih tertidur). Dan saya tidak ada meludahi, yang saya lakukan hanya memarahi istri saya/Penggugat dengan mata sinis.

- Semenjak kejadian tersebut, saya tinggal sendiri di rumah kontrakan di Hinalang.

- 1 hari sesudah kejadian tersebut, saya nge chat istri saya/Penggugat agar pulang ke rumah kontrakan kami. Tetapi istri saya/Penggugat menolaknya.

- Saya pernah menelpon istri saya /Penggugat dan menanyakan apakah kamu tidak mau minta maaf sama saya atas perbuatan mu, tetapi istri saya hanya diam saja.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tepat di awal bulan Maret 2023, saya rela tidak masuk kerja untuk menyelesaikan masalah ini yaitu dengan cara datang ke kantor istri saya/Penggugat. Tetapi istri saya malah mencueki saya, lalu saya mengatakan kepada istri saya "Kalau memang kamu tidak menganggap saya lagi sebagai suamimu, ya sudah kembalikan kartu kesehatan Mandiri in health yang ditanggung kantor saya.
- Saya tetap di cueki, lalu saya pun mengambil kartu tersebut dari tasnya.
- Istri saya / Penggugat marah dan menelpon Family nya (Bapak Putri) yang saya anggap mertua saya juga, karena Bapak Putri tersebut anak dari istri kedua Opung/kakeknya istri saya.
- Ketika mertua saya itu(bapak putri) datang, saya dimarahi. Disini saya memberi penjelasan kepada mertua saya, dan akhirnya kami di damaikan.
- Walaupun kami sudah di damaikan, istri saya tetap tidak mau datang /pulang ke rumah kontrakan kami di Hinalang.
- Ternyata alasan istri saya/Penggugat tidak mau pulang ke rumah di Hinalang, memang mau bebas.
- Tanpa permisi dari saya , istri saya /Penggugat ketahuan pergi jalan-jalan ke Sibolga , Yogyakarta, dan ke Thailand.
- Tidak ada tanggung jawab nya sebagai seorang ibu untuk peduli terhadap anak yang masih berumur 3 tahun.
- Saya mempunyai bukti isi pesan Whatsapp saya kepada istri saya /Penggugat tentang saya yang sudah dianggap tidak ada/ tidak sebagai suaminya lagi.
- Karena sikap istri saya /Penggugat inilah , maka saya mengambil anak saya ke Sibodiala (Rumah Mertua saya).
- Saya menelpon lae saya marga Pasaribu di Aeknabara (anak tulang kandung) untuk datang ke Balige dan tinggal dirumah menemani saya di Hinalang, dan ada juga anak Mak tua saya marga Tambunan tinggal bersama saya di Hinalang.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam mengambil anak , saya sedikit kesulitan dikarenakan mertua perempuan membawa anak saya ke tempat mertua bekerja sebagai guru di SD Negeri.

Adapun yang penting untuk saya sampaikan dan untuk diketahui Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat:

- Anak saya selalu ditiptkan kepada mertua saya, dikarenakan istri saya/Penggugat berangkat kerja mulai pagi dan pulang kerja hampir jam 7 malam.
- Kedua mertua saya juga sibuk bekerja :
 1. Mertua Laki-Laki : Bekerja sebagai tenaga Honor di dinas PU Kab.Toba
 2. Mertua Perempuan : Bekerja sebagai Guru/tenaga pendidik di SD Negeri.
- Mertua laki-laki saya (bermarga Silalahi) merupakan suami kedua , sedangkan suami pertama dari mertua perempuan saya (bermarga Nababan) tinggal di Pekanbaru dan mempunyai 1 anak laki-laki .
- Mertua saya mempunyai 7 orang anak :

Anak Pertama : Lambok Silalahi.(Alm)

Anak Kedua : Yoga Silalahi.

- Baru wisuda pada bulan Desember tahun 2022.

Anak Ketiga : Yuli Arsenta Silalahi.

- Bekerja di kantor Notaris (Istri saya/Penggugat) .

Anak Keempat : Evan Silalahi

- Putus sekolah kelas XI SMK
- Pernah di penjara kasus pencurian sepeda motor.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah dimassa warga Hinalang, kasus pencurian anak anjing.

Anak Kelima : Jubaida Silalahi.

- Masih sekolah SMA.

Anak Keenam : Jani Silalahi

- Putus sekolah SMP
- Bandel
- Cabut /Tidak masuk sekolah. (*mertua saya malu, tidak mau datang ke sekolah di Tampahan karena dapat Surat panggilan dari pihak Sekolah, saya disuruh menggantikan mertua saya sebagai perwakilan orangtua murid. Dan membuat saya harus ijin untuk tidak masuk kerja).
- Tawuran.

Anak Ketujuh : Indi Silalahi.

- Masih sekolah SMP.

- Mertua saya mempunyai usaha warung , dan sekaligus kedai tuak buka pada sore hari.
- Hak asuh tidak bisa jatuh kepada ibu dari anak saya dikarenakan kesibukannya bekerja, anak selalu dititipkan kepada mertua saya. Padahal mertua saya pun sibuk bekerja, dan anak saya selalu dibawa ke tempat kerja mertua saya. Mertua saya mempunyai warung tuak, dimana bisa mempengaruhi kepribadian anak saya.
- Mertua saya masih mempunyai tanggungan, dan dari 7 orang anak tersebut diatas, 2 orang telah dikeluarkan dari sekolah (tidak bersekolah lagi).
- Kesimpulan saya dari riwayat keluarga istri saya/Penggugat, maka anak harus dirawat dan di didik oleh ayahnya(saya) dan keluarga saya.

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



- Anak saya yang bernama Elzharo Yordan Simanjuntak telah saya sekolahkan ke sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Medan, dan dijaga oleh Opung dolinya Simanjuntak /Panggoaran Opung Yordan, adik saya perempuan dan juga Lae saya (anak tulang kandung).
- Saya lampirkan foto sebagai alat bukti.

Sebagai Pertimbangan Bagi Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat :

- ❖ Masih kurangnya istri saya / Penggugat dalam hal menjaga anak dan mendidik anak.
- ❖ Istri masih ingin bebas (suka pergi jalan-jalan) tanpa memperhatikan anak.
- ❖ Mertua saya juga masih sibuk bekerja dan masih ada tanggungan.
- ❖ Anak saya selalu dititipkan ketika istri saya / Penggugat pergi bekerja ataupun pergi jalan-jalan /healing bersama teman-temannya.
- ❖ Anak saya Elzharo Yordan Simanjuntak, merupakan anak Panggoaran bagi saya dan orang tua saya marga simanjuntak (Karena saya anak paling tua di keluarga saya).
- ❖ Terimakasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat.
- ❖ Tuhan Memberkati.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan atas replik tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 yaitu:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212012810190005 atas nama kepala keluarga Chris Wahyudi Simanjuntak, S.T yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 20 Januari 2020 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-25102019-0008 antara Chris Wahyudi Simanjuntak dengan Juli Arsenta Silalahi, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 25 Oktober 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LU-20012020-0001 atas nama Elzharo Yordan Simanjuntak, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 20 Januari 2020 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Baptisan (Surat Pandidion) Nomor 04/SB/J.Sibodiala-RSB/30/05/2021 atas nama Elzharo Yordan Simanjuntak, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Print Out isi percakapan watsapp, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Print Out isi percakapan watsapp, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-3 bermaterai cukup serta dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, bukti P-2 dan P-4 bermaterai cukup serta dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-5 dan P-6, merupakan hasil print out dan kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romasi Lumbantoruan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terlaksana pada tahun 2019 diberkati di Gereja GKPI Sibodiala lalu dipestakan di gedung serbaguna Soporurung;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Elzahro Yordan Simanjuntak;
 - Bahwa awalnya setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Parluasan selama setahunan, lalu karena masalah

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



keuangan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah namboru Saksi sendiri biar murah biaya sewanya;

- Bahwa ekonomi Penggugat dan Tergugat berkurang karena Tergugat sering main judi online dan punya pinjaman di Bank Sumut;
- Bahwa jika sedang dirumah Saksi sering melihat Tergugat sering main judi online;
- Bahwa selain hutang ke Bank Sumut, Tergugat juga ada berhutang ke rentenir dan kartu kredit, bahkan ada atas nama boru Saksi sendiri yakni Penggugat dan ketika Penggugat dihubungi rentenir, maka Penggugat memblokir nomor HP rentenir tersebut;
- Bahwa rentenir ini pernah menghubungi Saksi agar Saksi yang membayar, lalu Saksi katakan "saya kan hanya mertuanya, dia kan ada orangtua juga";
- Bahwa masalah hutang tidak begitu Saksi permasalahan, namun ada pemukulan terhadap anak Saksi yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Saksi memang tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun ketika jumpa di gereja Gkpi Sibodiala, Saksi melihat muka Penggugat bengkak dan berdarah jadi Saksi bertanya kepada Penggugat "kenapa kau nak?" dan Penggugat mengaku dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dipukul Tergugat Penggugat karena sebelumnya Penggugat sedang mengukur tanah karena kerja di kantor notaris, jadi Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa kejadian pemukulan sudah terjadi berulang kali;
- Bahwa Penggugat habislah dipukul dan diludahi oleh Tergugat pada pukul 2 (dua) pagi;

2. Saksi Monalisa Debora Purba, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui ada percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun mengenai pemukulan tidak pernah Saksi lihat langsung;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



- Bahwa sejak rekan kerja dengan Penggugat pada tahun 2021, Saksi pernah melihat ada luka dipelipisnya seperti memar, jadi Saksi bertanya kepada Penggugat dan, kemudian Penggugat bercerita mengenai rumah tangganya;
- Bahwa akhir-akhir ini ada kerjaan Saksi dan Penggugat ada pekerjaan di lapangan, karena itu Penggugat bersama notarisnya sering ke lapangan dan Penggugat bertugas mendokumentasikan dan mengambil foto namun tidak ada Penggugat berfoto sendirian dengan orang Pertanahan sebagai pengukur;
- Bahwa Penggugat memang ada berfoto dengan petugas ukur BPN sambil mengangkat dua jari lalu Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat jadi lonte BPN;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke kantor dan menyita Handphone Penggugat dimana saat itu Penggugat dengan Tergugat tarik-tarikan handphone sehingga handphone itu tercampak ke kaki kanan Saksi, jadi Saksi didorong Tergugat untuk mengambil handphone itu;
- Bahwa ada kata kasar yang disampaikan Tergugat ketika itu katanya "*lonte kau, kurang ajar, babi,*" dan itu diucapkan di hadapan klien kami dan ketika itu, lalu Saksi bilang "*kalau mau ngobrol di luar saja*";
- Bahwa pada saat dikantor notaris Saksi sempat berbicara dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat ngobrol mengeluarkan dua berkas dikeluarkan dan mengatakan "*aku puas kalo ada bapaknya, mau abangnya yang mati ditanganku sekarang dan dia bilang dia bawa parang*";

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi foto kebersamaan Penggugat dengan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi percakapan whatsapp, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi transfer sejumlah uang, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi percakapan whatsapp, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi percakapan whatsapp, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi percakapan whatsapp, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi percakapan whatsapp, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi percakapan whatsapp, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi foto Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi foto Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi percakapan whatsapp, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 66/LPPM/SK/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dan lampirannya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi percakapan whatsapp, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi foto Penggugat dan teman-temannya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi foto ayah Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi foto Tergugat dan anaknya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14, T-15, dan T-16, tersebut telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan hasil print out, sedangkan bukti T-12 merupakan fotokopi dari fotokopi. Kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Amron Lumbanraja, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi sebagai boru di keturunan Simanjuntak hadir dan ketika Saksi disuruh mengundang Saksi pergi mengundang, dan kalau ada perintah dari Simanjuntak akan Saksi patuhi dalam acara adat itu;
 - Bahwa setelah menikah dan pesta adat dilaksanakan, Saksi ikut mengantarkan ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ke Parluasan, Balige;
 - Bahwa masalah mertua Tergugat Saksi tidak begitu paham, jadi Saksi tidak bisa memastikan bertemu dengan mertua Tergugat atau tidak;
 - Bahwa Saksi pernah dipanggil jam 23.00 WIB setelah Saksi memperoleh informasi Penggugat dan Tergugat terlibat dalam pertengkaran akan tetapi Saksi tidak tahu apa masalah antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian atas hal itu Saksi bersama dengan natua-natua mencoba memediasi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pihak dari Tergugat tidak bersedia memperbaiki hubungan rumah tangganya dan saat itu pihak dari marga Silalahi berjanji akan memberikan jawaban dalam tempo 1 minggu;
 - Bahwa ketika Saksi sampai di Sibodiala, anak Penggugat dan Tergugat ini mengatakan tidak mau dengan Penggugat;
 - Bahwa seminggu setelah mediasi tidak ada lagi komunikasi Saksi dengan Marga Silalahi;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Saksi mengantar Penggugat dan Tergugat ke kontrakan di Parluasan dan pihak hula-hula semua memberikan beras sipirnitondi;
 - Bahwa setelah dari Parluasan Penggugat dan Tergugat tinggal di Hinalang;
 - Bahwa persoalan yang Saksi dengar pada saat itu ribut Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dipukuli oleh Tergugat namun saat itu Saksi mengatakan kalau dipukul mana buktinya agar dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa saat keributan itu anak Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama dengan Penggugat dan hanya mau dengan tulangnya marga Pasaribu;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan orangtua Tergugat;
 - Bahwa pada saat mediasi itu ada Penggugat dan Tergugat namun tidak ada dibahas terkait dengan pemukulan dan mengenai hutang dari Tergugat;
 - Bahwa pada saat mediasi itu Saksi bertanya kepada Tergugat mengapa Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat menjawab bahwa Tergugat marah karena anak Penggugat dan Tergugat jatuh dari tangga ditempat kerja Penggugat akan tetapi tidak memberitahu Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi yang membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat adalah orangtua Tergugat;
 - Bahwa informasi yang Saksi dengar bahwa Penggugat datang ke Medan menemui anaknya, namun anak Penggugat dan Tergugat tidak mau dengan Penggugat;
 - Bahwa pada saat mediasi Tergugat ada mengaku memukul Penggugat;
2. Saksi Dompok Bonafide Simanjuntak, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Agustus 2019 Penggugat dan adatnya dilaksanakan di gedung HKBP Soporung;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan itu sebagai parhata dari Simanjuntak;
 - Bahwa setelah berkeluarga pada saat acara keluarga Simanjuntak di Tampahan, Tergugat masih berhubungan dengan Saksi dan kalau ada acara lahiran dan ketika ada arisan Tergugat pernah hadir namun tidak sering, namun Penggugat tidak pernah hadir di ulaon Simanjuntak;
 - Bahwa semenjak pernikahan itu hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan kalau ada perkelahiran pasti ada laporan kepada Saksi sebagai tetua Simanjuntak, namun tidak ada laporan dan ketika lahir anak pertama Saksi melihat semua bahagia;
 - Bahwa pada tahun 2023 ada permasalahan Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak tahu permasalahan apa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa selama ini yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun saat ini setahu Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
 - Bahwa Saksi tidak ada diceritakan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat;
3. Saksi Robert Simanjuntak SE di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan ayah Tergugat dan mertua dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni, Tergugat yang bekerja di bank sumut, Edward yang bekerja di bank sumut, dan Anri Juliana bekerja dibidang dagang online;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Agustus 2019 dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Elzahro Jordan Simanjuntak;
- Bahwa yang memberi nama anak tersebut Elzahro adalah Tergugat dan sedangkan nama Jordan diberikan oleh Saksi sedangkan pihak dari oppungnya dari Penggugat tidak ada memberikan nama karena Saksi meminta agar pihak Silalahi ada memberikan nama;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tardidi tanggal 30 Mei 2021;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat dilakukan mediasi, Saksi mengetahui mengapa ada dilakukan mediasi dan Saksi diberitahu Tergugat melalui telepon bahwa pada saat itu Tergugat menyatakan tidak nyaman dan tidak aman karena masalah pengambilan cucu Saksi, sehingga Saksi menghubungi langsung dongan tubu Saksi di kampung untuk melakukan mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa masalahnya adalah anak Tergugat atau cucu Saksi sedang berada bersama Tergugat namun Penggugat dan abangnya datang mau mengambil anak tersebut sehingga Tergugat keberatan karena awalnya janji hanya melihat namun dibawa ke Sibodiala, namun karena abang dari Penggugat memanggil orang-orang dari Sibodiala jadi Saksi menghubungi dongan tubu dan parboruan Saksi, dan ditanyakan kepada Penggugat apakah masih mau bersama Tergugat dan Penggugat mengatakan tidak mau lagi bersama Tergugat lalu sedangkan Tergugat mengatakan masih ingin bersama dengan Penggugat namun keluarga Penggugat mengatakan bahwa nantilah seminggu lagi mengenai hal itu;
- Bahwa Saksi mengetahui foto pada bukti T-14 dan T-9 dimana foto itu dilakukan sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian yakni sekitar bulan September 2023;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



- Bahwa cucu Saksi ada di di rumah, anak dari pariban Saksi marga Tambunan di Desa Sianipar Sihail-Hail;
- Bahwa cucu Saksi sejak 25 september 2023 disekolahkan di Paud Metro di daerah Helvetia, Medan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap di bank Sumut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran gaji Tergugat akan tetapi sekitar 3 juta/perbulan;
- Bahwa Saksi membawa cucu Saksi pada tanggal 25 September 2023 di daftarkan di salah satu Paud di Medan karena Tergugat membawa dari Balige ke Medan bersama paraman Saksi tanggal 14 Sepetember 2023;
- Bahwa pada bulan September 2023 Penggugat datang ke rumah Saksi di Helvetia;
- Bahwa Penggugat ada niat mau bertemu anaknya tetapi Penggugat tidak mempunyai etika;
- Bahwa Penggugat ada menghubungi Saksi via telepon ketika akan bertemu dengan Elzahro Jordan Simanjuntak dan Saksi mengatakan, kenapa tidak sehari sebelumnya dihubungi Saksi, dan Saksi saat itu sedang diluar mandi-mandi dengan cucu Saksi dan Penggugat tidak percaya akan kata-kata Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sekitar awal September 2023 Penggugat pergi jalan-jalan namun Saksi tidak tahu dengan siapa saja Pengggat jalan-jalan;
- Bahwa cucu Saksi diantar Tergugat antara tanggal 12 September 2023 atau 14 September 2023;
- Bahwa selama cucu Saksi di Balige sebelum dibawa ke Medan, dengan cara pindah alamat rumah tanpa memberitahukan alamatnya kepada Penggugat;
- Bahwa dahulu Tergugat tinggal di Hinalang, lalu tinggal di Sianipar Sihail-hail;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



- Bahwa selama Penggugat menjadi menantu Saksi, yang Saksi lihat Penggugat berpakaian biasa-biasa saja, namun untuk cara berpakaian di luar rumah Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pernah Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat pernah jalan-jalan ke Thailand ke Jogja dan bersenang-senang dan Saksi lihat fotonya;
 - Bahwa tidak pernah Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan orangtua Penggugat, jika Saksi datang ke Toba Saksi jalan-jalan ke Sibodiale, namun sejak menikah tidak Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah hula-hula Saksi datang ke rumah Saksi di Medan;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Tergugat agar jangan menceraikan Penggugat, dan pernah Saksi Tanya kepada Tergugat apakah masih mencintai Penggugat dan Tergugat mengatakan masih cinta kepada Penggugat;
 - Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Hinalang, dan kemudian Penggugat yang pergi dari rumah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 24 Agustus 2019 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt S Parapat, STh, yang mana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-25102019-0008 yang mana sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran dimana Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat menikah dengan Penggugat membuat Tergugat merasa sial dan menjadi banyak hutang ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang cemburu berlebihan yang membuat Tergugat suka memukul Penggugat dan melontarkan kata-kata kasar dan penghinaan kepada Penggugat, bahkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin buruk doleh kondisi ekonomi dimana Tergugat terlilit hutang ke bank;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasa hukumnya masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, serta panggilan melalui surat tercatat kepada Tergugat diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Komplek Perumahan Roma No. 11 Desa Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara

dalam penyampaian relaas panggilan tersebut melalui surat tercatat tersebut, pihak yang melaksanakan pemberitahuan tersebut dalam melakukan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanggilan bertemu langsung dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat bertempat tinggal pada alamat tersebut sehingga Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Elzharo Yordan Simanjuntak selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sikap Tergugat yang cemburu berlebihan yang membuat Tergugat suka memukul Penggugat dan melontarkan kata-kata kasar dan penghinaan kepada Penggugat ketika Penggugat lama membalas pesan whatsapp dari Tergugat, bahkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin buruk dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dimana Tergugat terlilit hutang ke bank dan Penggugat selama menjalani hidup rumah tangga dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan perhatian dan kasih sayang bahkan ketika Penggugat sedang dalam kondisi mengandung;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan maupun kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlilit hutang ke bank maupun pinjaman online karena selama membina rumah tangga Tergugat mapan secara finansial dan mampu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat serta Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPerdata, adalah kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kewajiban dari Tergugat untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil dalam jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-16 serta 3 (tiga) orang Saksi;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati baik gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim telah memperoleh dalil-dalil yang telah diakui setidaknya tidak disangkal sehingga dalil tersebut menjadi dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. S Parapat, STh pada tanggal 24 Agustus 2019 sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-25102019-0008 tertanggal 25 Oktober 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Elzharo Yordan Simanjuntak, laki-laki yang lahir pada tanggal 25 Desember 2019

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat sebagaimana yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat tersebut berlandaskan hukum sehingga dapat menjadi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat yaitu menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan agama Kristen pada tanggal 24 Agustus 2019 dan pernikahan tersebut telah

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-25102019-0008 tertanggal 25 Oktober 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-25102019-0008 antara Chris Wahyudi Simanjuntak dengan Juli Arsenta Silalahi, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 25 Oktober 2019, bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212012810190005 atas nama kepala keluarga Chris Wahyudi Simanjuntak, S.T yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 20 Januari 2020 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian beralasan Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat meskipun pada petitum gugatan Penggugat tidak ada dimohonkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Elzharo Yordan Simanjuntak, laki-laki, lahir tanggal

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Desember 2019 merupakan anak kandung dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa awal kehidupan pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat menunjukkan sikap pencemburu kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman yang mana sikap Tergugat tersebut mengundang pertengkaran yang berujung dengan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lontaran kata-kata kasar dan pemukulan yang dialami Penggugat, dan bukan hanya itu saja kemelut dalam hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga dipicu oleh masalah ekonomi yang disebabkan oleh Tergugat yang terlibat dalam judi online yang membuat Tergugat terlilit hutang di bank dan pinjaman online;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Romasi Lumbantoruan yang merupakan ibu dari Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah selama setahun Penggugat dengan Tergugat tinggal di di Parluasan selama setahun, lalu karena masalah keuangan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah namboru Saksi sendiri yang mana setelah beberapa bulan menikah Penggugat dengan Tergugat seringkali terlibat dalam pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang mana Tergugat yang suka bermain judi online terlilit oleh hutang ke bank serta renternir yang mana Saksi sendiri selaku mertua dari Tergugat pernah dihubungi oleh pihak rentenir untuk menagih hutang dan setahu Saksi, Penggugat juga pernah beberapa kali dihubungi oleh rentenir untuk menagih hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Saksi Romasi Lumbantoruan menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga diwarnai dengan pemukulan yang dilayangkan Tergugat kepada Penggugat yang mana Saksi pernah melihat ketika bertemu di gereja pada wajah Penggugat terdapat luka memar dan ketika Saksi bertanya Penggugat sambil menangis mengaku telah dipukul oleh Tergugat dan Saksi juga pernah mendengar Penggugat dipukul dan diludahi oleh Tergugat ketika bertengkar, sehingga hal-hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa disisi lain Saksi Penggugat yang bernama Monalisa Debora Purba yang merupakan rekan kerja Penggugat di kantor notaris menerangkan bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat terlibat pertengkaran di kantor notaris tempat dimana Saksi dan Penggugat bekerja dimana dalam pertengkaran tersebut Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tarik menarik handphone sehingga

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik Penggugat terjatuh dan saat pertengkaran tersebut Saksi mendengar Tergugat melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang mana setelah Saksi tanya kepada Penggugat mengapa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat cemburu Penggugat berfoto dengan anggota dari BPN pada saat dilakukan pengukuran dilapangan, padahal saat itu setahu Saksi, Penggugat tidak ada berfoto mesra dengan anggota dari BPN;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat yakni Saksi Robert Simanjuntak SE yang merupakan ayah Tergugat/mertua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terlibat dalam pertengkaran yang mana Saksi yang menerima informasi tersebut langsung menghubungi pihak dari marga Simanjuntak untuk memediasi Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Saksi Amron Lumbanraja hadir dalam mediasi itu dimana pada saat mediasi itu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat dan pada saat itu Tergugat mengaku memukul Penggugat karena Tergugat marah oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Elzharo Yordan Simanjuntak jatuh di lingkungan kerja Penggugat dan Penggugat tidak memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat dan pada saat itu Penggugat mengatakan tidak bersedia lagi berdamai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih ingin berdamai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut keterangan Para Saksi dari Tergugat menerangkan bahwa sejak mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada upaya perdamaian lagi yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban Tergugat yang membantah dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, yang mana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, Tergugat menunjukkan sikap sayang dan perhatian selama Penggugat mengandung, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat. Adapun pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat masih lalai dalam menjaga anak Penggugat

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang mana anak Penggugat dengan Tergugat pernah jatuh ditangga di lingkungan kantor Penggugat dan Penggugat masih ingin bebas dalam bersosialisasi dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maupun uraian jawaban yang diajukan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa memang sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun terdapat perbedaan dalil mengenai siapa dan apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana di satu sisi Penggugat menyatakan bahwa pertengkaran terjadi akibat Tergugat yang pencemburu dan terlibat dalam judi online, sedangkan disisi lain Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat yang belum cakap dalam mengurus anak Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat masih ingin bebas dalam pergaulan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil mengenai siapa penyebab dimulainya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, adapun Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa *pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar*

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Blg

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN



Menimbang, bahwa dari rujukan kaidah hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sangatlah berhati-hati dan benar-benar menilai serta menyimpulkan mana yang terbaik dan bermanfaat terkait gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak ada komunikasi di dalam rumah tangga membuktikan bahwa keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat memang dirundung perselisihan, selain itu hal mendasar bagi suatu pasangan ialah komunikasi akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak ada komunikasi yang proporsional (sewajarnya) serta kepedulian satu sama lain sebagai pasangan suami istri, hal mana menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak sehat atau jauh dari cita-cita suatu perkawinan yang dikehendaki undang-undang maupun dalam pandangan umum, sehingga beralasan hukum menyimpulkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah retak;

Menimbang, bahwa apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali? Dari keterangan Saksi-saksi diperoleh keadaan bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap saja antara Penggugat dengan Tergugat masih terlibat dalam pertengkaran yang membuat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu atap, dan meskipun berdasarkan keterangan Para Saksi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat masih ingin melanjutkan hidup pernikahan, akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim didasarkan pada keterangan Para Saksi, Tergugat selaku pihak yang ingin mempertahankan rumah tangga tidak ada usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal baik secara spiritual (batin) dan materiil sudah tidak terpenuhi lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam kondisi yang demikian menurut Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan lagi artinya gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga perceraian dipandang lebih memberikan kemanfaatan atau yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dan berhubungan dengan itu Majelis Hakim berkesimpulan sangat beralasan untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga gugatan Penggugat pada petitum kedua beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga perihal hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Elzharo Yordan Simanjutak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1968 dalam kaidah hukumnya menyebutkan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



bahwa “dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya” dan selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 2003 Nomor 126K/Pdt/2001, yang pada pokoknya menyatakan “bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LU-20012020-0001 atas nama Elzharo Yordan Simanjuntak, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 20 Januari 2020 yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Elzharo Yordan Simanjuntak, laki-laki yang lahir pada tanggal 25 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat saat ini masih berusia sekitar 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim berpandangan yang terbaik untuk anak tersebut adalah apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian perlulah diingatkan, meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan budi pekerti tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak-anak mereka, sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan bertemu, dan memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anak-anaknya tersebut;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggariskan yang pada pokoknya bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-25102019-0008 antara Chris Wahyudi Simanjuntak dengan Juli Arsentia Silalahi, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 25 Oktober 2019 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kabupaten Toba Samosir dan mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dan diputus oleh karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Balige, maka Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, agar dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan perkawinan, sehingga petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima perihal biaya pemeliharaan dan perawatan terhadap Elzharo Yordan Simanjuntak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil positanya angka 10 (sepuluh) Penggugat mendalilkan bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga dipicu oleh masalah ekonomi dimana Tergugat memiliki hutang ke bank, hal mana jika dicermati posita tersebut bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat, terlebih pula dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan dari Tergugat demikian halnya dengan Tergugat dalam dalil jawabannya menerangkan bahwa Tergugat mapan secara finansial akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan Tergugat oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti maupun Saksi yang dapat menguatkan dalil yang demikian, sehingga merujuk dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keenam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 RBg menyatakan *"Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan dikabulkan sehingga Penggugat adalah pihak yang menang, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan petitum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



sebagian dari petitum-petitum Penggugat maka dengan sendirinya petitum pertama Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya (vide Putusan Mahkamah Agung RI No 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan "*dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya"*;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2019 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. S. Parapat, STh sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-25102019-0008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 25 Oktober 2019 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dalam hukum anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Elzharo Yordan Simanjuntak, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Balige, pada tanggal 25 Desember 2019 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp230.000,00 (*Dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);
6. *Menolak gugatan* Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 29 April 2024, oleh kami Dr Makmur Pakpahan, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, M.H, dan Irene Sari M. Sinaga S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 27 September 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim, dibantu oleh Dirman H Sinaga, S.H dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. Dr Makmur Pakpahan, S.H., M.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Halaman 44 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dirman H. Sinaga, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 70.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah

: Rp 230.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 45 dari 43 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN

Blg